

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Praktik jual beli dalam kehidupan masyarakat terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan pola ekonomi dan kebutuhan hidup. Salah satu bentuk hubungan ekonomi yang sering dijumpai adalah praktik jual beli dengan sistem “ambil dulu bayar nanti” atau bisa disebut hutang. Sistem ini pada dasarnya memberikan kemudahan bagi pembeli untuk memperoleh barang meskipun belum memiliki uang. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik semacam ini memiliki kesesuaian dengan konsep akad *ba'i al-muajjal*, yaitu jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan atau dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.¹

Dalam ajaran Islam, kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah. Dengan ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Prinsip ini menjadi dasar bahwa segala bentuk transaksi harus menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), serta praktik yang merugikan salah satu pihak.² Oleh karena itu

¹ Naufal Jazilunnawal, Imam Prawoto, dan Irvan Iswandi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan Hias secara Tangguh dengan Down Payment,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 7, No. 2 (2026). 1–12.

² Jalaluddin, “Perbandingan Fikih tentang Gharar: Analisis Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, Vol. 8, No. 1 (2024), 25–35.

sistem pembayaran yang ditangguhkan seperti dalam praktik ambil dulu bayar nanti perlu diuji secara mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip akad dalam Islam.³ Praktik ambil dulu bayar nanti banyak ditemukan di masyarakat pedesaan maupun perkotaan, terutama dalam transaksi kebutuhan sehari-hari seperti bahan pokok, jasa, hingga barang konsumtif lainnya. Dalam praktiknya, pembeli dapat membawa barang terlebih dahulu dengan janji akan melakukan pembayaran dalam waktu tertentu. Sistem ini seringkali didasarkan pada kepercayaan antara penjual dan pembeli, tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya setempat.

Namun demikian, dalam perspektif *fiqh muamalah*, kejelasan akad menjadi aspek yang sangat penting. Akad *ba'i al-muajjal* mensyaratkan adanya kejelasan harga, waktu pembayaran, serta kesepakatan kedua belah pihak. Ketidakjelasan dalam penentuan waktu pembayaran atau perubahan harga setelah akad berlangsung dapat menimbulkan unsur *gharar* yang dilarang dalam Islam.⁴ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah praktik ambil dulu bayar nanti yang terjadi di masyarakat telah memenuhi rukun dan syarat akad tersebut atau justru menyimpang dari ketentuan syariah. Selain itu, fenomena ini juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat. Tidak semua individu memiliki kemampuan untuk melakukan

³ *Al-Qur'an*, Surah *Al-Baqarah* ayat 275; Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 101.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2019), 347.

pembayaran secara tunai, sehingga sistem pembayaran tangguh menjadi solusi alternatif. Dalam konteks ini, akad *ba'i al-muajjal* memberikan fleksibilitas dalam transaksi, namun tetap harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi.⁵

Di sisi lain, perkembangan ekonomi modern juga memunculkan berbagai bentuk transaksi serupa, seperti sistem kredit, cicilan, hingga layanan “*buy now pay later*” yang semakin populer. Meskipun secara konsep memiliki kesamaan dengan *ba'i al-muajjal*, namun implementasinya seringkali melibatkan tambahan biaya atau bunga yang berpotensi mengandung unsur *riba*. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara praktik yang sesuai dengan syariah dan yang bertentangan dengan prinsip Islam.⁶

Dalam praktik ambil dulu bayar nanti yang terjadi di masyarakat, sering ditemukan beberapa permasalahan, seperti tidak adanya kesepakatan waktu pembayaran yang jelas, adanya tambahan harga yang tidak disepakati sejak awal, serta potensi terjadinya wanprestasi dari pihak pembeli. hal-hal ini dapat menimbulkan konflik dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik tersebut menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan akad *ba'i al-muajjal* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

⁵ Heni Risnawati, Tuti Nadhifah, dan Dian Rosita, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2024).

⁶ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2021), 145.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli dengan sistem ambil dulu bayar nanti berdasarkan perspektif akad *ba'i al-muajjal*. Fokus penelitian terletak pada kesesuaian praktik tersebut dengan rukun dan syarat akad serta implikasi hukumnya dalam *fiqh muamalah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya terkait praktik muamalah yang berkembang di masyarakat..

Selain itu, penelitian ini juga penting sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami akad dalam setiap transaksi. Banyak masyarakat yang melakukan praktik jual beli tanpa memahami aspek hukum syariah yang mendasarinya. Padahal, pemahaman yang baik terhadap akad dapat mencegah terjadinya sengketa serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam.⁷

Persoalan yang muncul adalah praktik di Toko Pak Yono belum sepenuhnya memenuhi syarat akad *ba'i al-muajjal*. Dalam *fiqh muamalah*, jual beli tangguh mensyaratkan adanya kejelasan waktu pelunasan yang disepakati sejak awal serta kepastian harga yang tidak berubah setelah akad berlangsung. Ketentuan ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan mencegah terjadinya sengketa. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, transaksi berpotensi mengandung unsur *gharar*

⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), 89.

yang dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁸

Keadaan ini tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga berkembang dalam bentuk layanan ambil dulu bayar nanti secara digital. Perbedaannya, sistem modern umumnya memiliki perjanjian tertulis yang lebih rinci, meskipun dalam beberapa kasus memunculkan unsur *riba*.⁹ Sementara itu, praktik tradisional seperti di Toko Pak Yono tidak mengandung bunga, tetapi masih lemah dalam aspek kejelasan akad. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dianalisis secara hati-hati dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan observasi awal, sebagian besar transaksi di Toko Pak Yono dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Pak Yono juga mengakui bahwa transaksi hanya mengandalkan ingatan dan kepercayaan.¹⁰ Situasi ini berisiko menimbulkan sengketa apabila terjadi perbedaan catatan atau ketidaksesuaian harga saat pelunasan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting untuk menilai keabsahan akad secara syariah, tetapi juga untuk merumuskan solusi praktis bagi pelaku usaha kecil agar transaksi berjalan lebih tertib dan sesuai prinsip Islam.

⁸ Enang Hidayat, "Analisis Akad Ba'i Al-Muajjal dalam Transaksi Jual Beli Kredit Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Iqtisad: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 1 (2023): hlm. 44-45. Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 65.

⁹ Nur Aini Latifah dan Aris Munandar, "Buy Now Pay Later dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6, No. 2 (2023): hlm. 112-115. Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 143.

¹⁰ Wawancara dilakukan dengan Bapak Yono selaku pemilik Toko Pak Yono yang berlokasi di Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 15 Januari 2025.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian dengan judul “**Analisis Jual Beli Dengan Sistem Ambil Dulu Bayar Nanti Prespektif Akad *Ba’I Al-muajjal* (Studi kasus di Toko Pak Yono Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)**” Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang pentingnya kejelasan akad dalam setiap transaksi jual beli, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemilik toko untuk memperbaiki sistem transaksi mereka agar lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Analisis terhadap praktik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaiannya dengan akad *ba’i al-muajjal*, serta memberikan rekomendasi bagi masyarakat agar dapat menjalankan transaksi secara lebih sesuai dengan prinsip syariah.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Selanjutnya berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini berfokus pada analisis jual beli dengan sistem ambil dulu bayar nanti prespektif akad *ba’i al-muajjal* selanjutnya ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli dengan sistem ambil dulu bayar nanti di Toko Pak Yono Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, mulai dari proses pengambilan barang, pencatatan transaksi, hingga pelunasan pembayaran?
2. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem ambil dulu bayar nanti di Toko Pak Yono Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten

Tulungagung ditinjau dari ketentuan akad *ba'i al-muajjal*, khususnya terkait rukun, syarat, dan kepastian waktu pembayaran?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas suatu persoalan yang diajukan. Adapun tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk Mendeskripsikan secara rinci mekanisme pelaksanaan jual beli dengan sistem ambil dulu bayar nanti di Toko Pak Yono Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, meliputi proses transaksi, pencatatan, dan pelunasan pembayaran.
2. Untuk Menganalisis kesesuaian praktik jual beli dengan sistem ambil dulu bayar nanti di Toko Pak Yono Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung berdasarkan ketentuan akad *ba'i al-muajjal*, ditinjau dari rukun, syarat, dan kejelasan tempo pembayaran.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari pembahasan ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum islam dan ekonomi syariah, terutama terkait dengan praktik jual beli dalam perspektif hukum islam. Dengan menganalisis sistem ambil dulu bayar nanti perspektif akad *ba'i al-muajjal* menurut hukum islam dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian yang sejenis berikutnya serta dapat memberikan pemahaman dan informasi sistem ambil dulu bayar nanti dalam perspektif akad *ba'i al-muajjal* di masyarakat.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

a. Peneliti

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana hukum serta dapat menambah wawasan dan menambah informasi mengenai “ Analisis Jual Beli Dengan Sistem Ambil Dulu Bayar Nanti Prespektif Akad *Ba’i Al-muajjal*”

b. Penjual

Bagi penjual penelitian ini diharapkan akan mempelajari tentang sistem ambil dulu bayar nanti agar kedepannya tidak merugikan usahanya.

c. Pembeli

Bagi pembeli penelitian ini dapat membantu memahami mengenai sistem ambil dulu bayar nanti sesuai hukum islam dan prespektif akad *ba’i al-muajjal* diterapkan dalam transaksi kedepannya agar bertransaksi secara sah dalam hukum islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang berjudul “Analisis Jual Beli Dengan Sistem Ambil Dulu Bayar Nanti Prespektif Akad *Ba’i Al-muajjal*” (Studi Kasus di Toko Pak Yono Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung) maka peneliti memandang perlu memberikan penegasan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Jual Beli

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik suatu benda melalui akad tukar menukar. Adapun menurut istilah, jual beli merupakan akad pertukaran harta yang menimbulkan perpindahan kepemilikan atas suatu barang atau manfaat secara tetap dan berlangsung untuk selamanya..¹¹

b. Ambil Dulu Bayar Nanti

Sistem ambil dulu bayar nanti adalah transaksi jual beli dimana barang diserahkan pada saat transaksi, tetapi pembayarannya ditunda di kemudian hari, dibayar baik secara tunai sekaligus maupun dicicil.

c. *Ba'i Al-muajjal*

Ba'i al-muajjal merupakan jual beli dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara tertunda atau ditangguhkan. Pada dasarnya, seluruh bentuk kegiatan muamalah seperti perdagangan, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan aktivitas lain yang berkaitan dengan urusan dunia diperbolehkan dalam Islam, selama tidak terdapat dalil yang melarang atau mengharamkannya..¹²

¹¹ Hidayatul Azqia, "Jual Beli dalam Perspektif Islam," *AL-RASYAD: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2022): 63–77.

¹² Raihan Aflah Zakiyuddin, Rizal Maulana, dan Irvan Iswandi, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan dengan Penangguhan Pembayaran (Studi Kasus di Ma'had Al-Zaytun)*," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD Universitas Mandiri* 11, no. 3 (2025), 247.

2. Definisi Secara Operasional

Secara Oprasional, yang dimaksud dengan Analisis Jual Beli Dengan Sistem Ambul Dulu Bayar Nanti Prespektif *Ba'i al-muajjal* (Studi Kasus di Toko Pak Yono Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung) adalah upaya yang peneliti tempuh untuk mengetahui bagaimana sistem ambil dulu bayar nanti di toko pak yono prespektif *ba'i al-muajjal*.